



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
Nomor : 08/Kpts/KP.230/H.4.2/1/2023



TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI
PADA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
TAHUN ANGGARAN 2023

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

- Menimbang** : 1. bahwa dalam rangka pengajuan gaji, uang lembur dan uang makan Pegawai Negeri Sipil pada Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat dipandang perlu menunjuk Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai yang diangkat dengan Surat Keputusan.
2. bahwa pejabat yang namanya tercantum pada keputusan ini, dianggap cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai pada Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Juncto Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
8. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Nomor: SP DIPA-018.09.2.237572/2023 tanggal 30 November 2022;
10. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
11. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai pada Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat adalah :
- Nama** : Erfan Dwi Wahyudi
NIP : NIP. 19770712 200701 1 001
Pangkat / golongan : Pengatur Tk.I (II/d)
- KEDUA : Specimen tanda-tangan dan paraf dari pejabat tersebut adalah sebagai berikut :
- a. Tanda tangan : 
- b. Paraf : 
- KETIGA : *Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai* mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana kebutuhan gaji, tunjangan beras, uang lembur, dan uang makan dalam bentuk SPM gaji, uang lembur, uang makan, dan data dukung lainnya.
b. Mencatat pada kartu gaji pegawai untuk masing-masing pegawai.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 2 Januari 2023

Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis
dan Serat



Dr. Andy Wiranarko, SP. M.Si.
NIP. 19741115 200003 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta.
3. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Kementerian Pertanian di Jakarta.
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian di Jakarta.
5. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan di Bogor.
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Malang.
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan